


# Transaksi *Ash Sharf* Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)



Disusun oleh:

Siti Hanifah

NIM. 12110649


**PRODI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA**

**1437 H /2016 M**

Transaksi *Ash Sharf* Perspektif Hukum Islam

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)



Disusun oleh:

Siti Hanifah

NIM. 12110649

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Umi Khusnul Khotimah", written over a horizontal line.

Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA.

**PRODI MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1437 H /2016 M**


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Transaksi Ash Sharf Perspektif Hukum Islam*" yang disusun oleh Siti Hanifah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110649 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 11 Agustus 2016 M

8 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing,



Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Transaksi Ash Sharf Perspektif Hukum Islam*” yang disusun oleh Siti Hanifah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110649 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 11 Agustus 2016 M  
08 Dzulkaidah 1437 H

**Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,**




**Dra. Hj. Muzayyanah, MA  
Sidang Munaqasyah**

**Ketua Sidang,**



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA  
Penguji I,**




**Dra. Hj. Muzayyanah, MA**


**Sekretaris Sidang,**



**Siti Zaenab, S.Sy  
Penguji II,**



**Dr. Romlah Widayati, M.Ag  
Pembimbing,**



**Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hanifah

NIM : 12110649

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 06 Desember 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Transaksi Ash Sharf Perspektif Hukum Islam*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 11 Agustus 2016 M

8 Dzulhaidah 1437 H



## MOTTO

"أُنْظِرْ مَا قَالِ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالَ"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT. sehingga skripsi yang berjudul "*Transaksi Ash Sharf Perspektif Hukum Islam* (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Ibnu Khaldun)" ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai *Khâtimul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang selalu memberikan motivasi selama ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan selama hidup beliau.
3. Ibu Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menuntun dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang banyak dan bermanfaat bagi penulis. Semoga diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.
5. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan segenap instruktur *tahfidz* yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.

6. Kedua orang tua tersayang, bapak Abdul Syukur dan ibu Menik yang selalu memberikan dukungan, do'a, cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga beliau di beri kesehatan dan selalu di dalam lindungan-Nya.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Bagian Perpustakaan IIQ Jakarta, Perpustakaan Syariah UIN Jakarta, Perpustakaan Umum UMT yang telah memudahkan penulis mencari referensi bacaan yang berhubungan dengan data yang diperlukan.
9. Adik tercinta, Muhammad Farhan Al-Ghifari yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
10. Abang tersayang, Musta'in Billah yang tak ada kata lelah dalam memberikan memotivasi serta bantuan moril serta materil.
11. Pa'de (Bapak) Matnajih Arba dan Om Widodo, S.Ag, MM. yang selalu memberikan bantuan pada penulis baik berupa moril maupun materil. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT.
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, khususnya sahabat-sahabat tercinta, Nurul Imalah,

Laily Zulfa Fikriya, Eva Arizkah, Fariyah Nurul Islami, Rina Ariyanti yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhawah kita selalu terjalin dimanapun kita berada.

3. Sahabat 5 serangkai, Darul Quthni, Zainal Muttaqin, Dianty Prilia, Siti Barokah yang selalu memberikan motivasi tersendiri.
4. Babang Zainal Muttaqin yang selalu sabar dalam mendengarkan dan memberikan saran atas segala keluh kesah penulis. Semoga ia selalu dalam naungan rahmat-Nya.
5. Keluarga Besar Mahasiswa Betawi (KMB) IIQ-PTIQ Jakarta angkatan 2014-2015.
6. Kepada adek kelas Nur Islamiyati Zahra (Chibul) yang telah banyak membantu penulis tanpa pamrih. Semoga cepat menyusul untuk wisuda tahun depan.
7. Bang Akbar selaku pemilik percetakan IIQ Jakarta yang telah membantu merapikan penulisan skripsi.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 11 Agustus 2016 M  
8 Dzulkaidah 1437 H

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN PENULIS .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAKSI .....	xix
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Kerangka Berfikir .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	22

## BAB II: JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli .....	25
B. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	27
C. Macam-macam Jual Beli .....	33
D. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	37
E. Jual Beli yang Dilarang.....	39

## BAB III: *ASH SHARF*

A. Pengertian <i>Ash Sharf</i> .....	43
B. Dasar-Dasar Hukum <i>Ash Sharf</i> .....	46
C. Rukun dan Syarat <i>Ash Sharf</i> .....	51
1. Serah terima sebelum <i>iftirak</i> (berpisah) .....	52
2. <i>Al-Tamasul</i> (sama rata) .....	53
3. Pembayaran dengan tunai .....	53
4. Tidak Mengandung Akad <i>Khiyar</i> Syarat .....	54
D. Implikasi Syarat Serah Terima sebelum Berpisah .....	54
E. Jenis <i>Ash Sharf</i> dan Contoh Pelaksanaannya .....	67
A. Jenis <i>Ash Sharf</i> .....	67
1. Transaksi <i>Spot</i> .....	67

2. Transaksi <i>Forward</i> .....	69
3. Transaksi <i>Swap</i> .....	69
4. Transaksi <i>Option</i> .....	70
B. Contoh pelaksanaan <i>Ash Sharf</i> .....	71
F. <i>Ash Sharf</i> dan transfer keuangan dengan cara <i>qardh</i> .....	73
G. Konsep Uang dalam Perspektif Hukum Islam.....	74
A. Pengertian Uang.....	74
B. Sejarah Uang .....	75
C. Fungsi Uang .....	78
D. Uang dan Sistem Moneter.....	83
H. Pandangan Ulama Tentang Uang.....	86
I. <i>Ash Sharf</i> Menurut Pendapat Empat Madzhab.....	91

#### BAB IV: ANALISIS

A. Analisis <i>Ash Sharf</i> .....	95
B. Implementasi <i>Ash Sharf</i> .....	98
a. Aplikasi <i>Ash Sharf</i> pada Perbankan Syariah .....	98
b. Aplikasi <i>Ash Sharf</i> pada LKS .....	100
C. Transfer via pos di dalam Negeri.....	101

D. Pelunasan Utang dengan Mata Uang

Berbeda ..... 103

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 105

B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA ..... 108

LAMPIRAN..... 112

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: <u>h</u>
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z

ط	: th
ظ	: zh
ع	: '
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w

س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ه	: h
ء	: ' (glottal stop)
ي	: y

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أ...أ : ai
Kasrah : i	إ : î	أ...إ : au
Dhammah : u	و : û	

## 3. Kata Sandang

### a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah*

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*                      السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*                      الدارمي : *ad-Dârimî*

- c. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah (Tasydîd)* dalam sistem aksara Arab digunakan lambang ( ّ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

*Ta Marbûthah* (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفِئِدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

#### e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallâni, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

## ABSTRAKSI

Siti Hanifah, NIM. 12110649, skripsi “Transaksi *Ash Sharf* Perseptif Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Ibnu Khaldun), Prodi Muamalah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2016.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa transaksi *Ash Sharf* banyak dijumpai pada masa sekarang, dikarenakan pada masa sekarang banyak ditemukan masyarakat yang keluar negeri untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Pada zaman dahulu tidak banyak yang menukarkan uangnya untuk bertransaksi, masyarakat zaman dahulu hanya menggunakan “barter” sebagai alat transaksi.

Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapat Imam Madzhab tentang *Ash Sharf*, dan implementasi *Ash Sharf* pada masa sekarang. Fatwa DSN-MUI sudah sangat jelas memperbolehkan transaksi *Ash Sharf*, namun banyak masyarakat yang masih mempertanyakan kebolehan transaksi tersebut, dikarenakan banyaknya pendapat dari berbagai kalangan tentang transaksi *Ash Sharf* ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan, bahwa semua Imam Madzhab memperbolehkan *Ash Sharf* apabila terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah (*iftirak*), baik penerimaannya segera atau lambat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang sempurna, mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (al-ibadat), dan hubungan manusia dengan makhluk (al-muamalah) dalam seluruh aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara. Prinsip ajaran Islam pada dasarnya memecahkan semua masalah kehidupan yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Ajaran Islam juga mengatur perilaku ekonomi manusia yang dipelajari dalam Ekonomi Islam, dan dari segi syari'at Ekonomi Islam menghubungkan sudut-sudut mu'amalah sesama manusia. Mu'amalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat, seperti *al-bai'* (jual-beli), *as-salam*, *al-ijarah* dan lain sebagainya.

Hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqih Maliki, hukumnya bisa berubah

menjadi wajib.<sup>1</sup> Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah 'saling menukar' (pertukaran). Sedangkan kata al-bai' (jual) dan asy-syiraa (beli) biasanya dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai dua makna, yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>2</sup>

Alasan pensyari'atan jual beli adalah sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya.<sup>3</sup> Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup.

Dalam sistem ekonomi syari'ah, tidak seorang pun yang diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan.<sup>4</sup> Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Sistem ekonomi syari'ah juga tidak memperbolehkan baik perorangan

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya media Pratama, 2007), h. 114.

<sup>2</sup> Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, (Beirut : Resalah Publisher , 2002/1422 H), cet, pertama, Jilid ke-3, h. 356.

<sup>3</sup> Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, h. 356.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Cet ke-2, h. 7-8.

maupun lembaga bisnis melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli.

Pada awalnya manusia tidak mengenal uang mereka melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter sampai masa mereka mendapat petunjuk dari Allah untuk membuat uang.<sup>5</sup> Barter adalah pertukaran barang dengan, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses ini.

Islam banyak berbicara mengenai masalah uang, dan setiap Negara memiliki mata uang (valuta) masing-masing. Maka Islam juga berbicara tentang valuta asing (*foreign exchange*) yang dikenal dalam Islam dengan istilah *Ash Sharf*, yaitu menukarkan mata uang tertentu dengan mata uang lain untuk suatu keperluan. Pertukaran mata uang asing ini timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan/komoditi antar negara yang bersifat internasional.

Uang kalau ditukar dengan jenis yang sama, Dolar dengan Dolar, Juneih dengan Juneih misalnya, syaratnya ada dua : Harus sama nilainya dan harus diserahterimakan

---

<sup>5</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005), h. 23

secara langsung. Tidak boleh ada perbedaan nilai dan tidak boleh ditangguhkan serahterimanya. Jika terjadi penundaan, maka diharamkan riba *fadhl* dan jika terjadi perbedaan jumlah maka diharamkan riba *nasi'ah* dalam kasus ini.

Kalau satu jenis mata uang ditukar dengan jenis lain, Dolar dengan Juneih, atau Juneih dengan Riyal misalnya, syaratnya hanya satu, yakni harus diserahterimakan secara langsung. Diharamkan menangguhkan penyerahan salah satu dari uang yang ditukar, namun tidak diharamkan bila dilebihkan nilainya. Misalnya satu Dolar di tukar dengan tiga Juneih, lebih atau kurang dari itu, selama dilakukan dalam satu tempat transaksi.<sup>6</sup>

Banyak perbedaan tentang makna/arti *Ash Sharf*, menurut bahasa *Ash Sharf* memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, menolak. Adapun menurut terminologi *Ash Sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang yang biasa di sebut valas. Atau pertukaran mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lainnya.

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Arul Haq, 2001), h. 437.

Persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktekkan diseluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan valuta asing. Oleh sebab itu selayaknya perdagangan valuta asing diterima dan diadopsi sebagai suatu kebutuhan di bidang ekonomi dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari dunia modern.

Pada umumnya valuta asing memperdagangkan mata uang secara berpasangan melalui broker atau dealer. Valas bersifat interbank karena waktu perdagangannya secara kontinu mengikuti waktu perdagangan masing-masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar valas dibuka 24 jam.

Pasar valuta asing (valas) adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian (*exposure of risk*) akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Transaksi di pasar valas terdiri atas 2 jenis tingkatan, yaitu antar bank (*wholesale market*) dan klien (*retail market*). Terdapat 4

peserta aktif pasar uang, yaitu dealer bank-bank dan non bank, perusahaan dan individu, spekulator dan arbitrase, dan bank sentral.<sup>7</sup>

Pada prinsip Syari'ah, perdagangan valas dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fiqh dengan istilah *Ash Sharf* yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dollar (USD) kepada dollar kecuali sama jumlahnya. Dalam konteks Indonesia, ketentuan syari'ah mengenai jual beli valas ini tertuang Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*).

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan :

1. Tidak spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai.

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Prenadamedia Group 2009), h. 230.

4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Ada beberapa golongan yang aktif melakukan transaksi jual beli valas, yang dapat digolongkan kepada 7 golongan berikut contohnya, yaitu:

1. Perusahaan. Perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan investasi.
2. Masyarakat atau Perorangan. Masyarakat dan perorangan dapat melakukan transaksi valas untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu, Ayah mengirimkan uang untuk anaknya yang sedang sekolah di Amerika, maka terlebih dahulu Ayah harus membeli dolar atau menukar rupiah dengan dolar Amerika.
3. Bank Umum dan Non Bank. Bank Umum dan non bank beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka melayani nasabah yang ingin bertransaksi valas. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (bid) dan

menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi dari pada harga penawaran (offer).

4. Broker atau Perantara. Broker atau perantara adalah orang atau perusahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara aktifitas transaksi valas.
5. Pemerintah. Pemerintah melakukan valas untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang ke luar negeri, penerimaan hutang dari luar negeri yang harus ditukar ke valuta sendiri.<sup>8</sup>

Pertukaran mata uang di dalam negeri antara mata uang sejenis, harus sama baik berat maupun jenisnya, dan tidak boleh dilebihkan. Begitu pula pertukaran di luar negeri antar mata uang yang sejenis tersebut, secara mutlak tidak boleh berbeda. Sebab, hukum syara'nya sama, lagi pula tidak berubah-ubah. Sedangkan pertukaran mata uang antara dua jenis yang berbeda, boleh dilebihkan atau disamakan, semisal emas dengan perak, dengan syarat emas dan perak tersebut harus diserahkan secara langsung. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara pertukaran mata uang di dalam dan di luar negeri. Sebab, hukum syara'nya sama dan tidak berubah-ubah.

---

<sup>8</sup> [http://tugas\\_kuliah/makalah\\_ash-sharf/bab\\_i.docx](http://tugas_kuliah/makalah_ash-sharf/bab_i.docx), "hukum konomi syari'ah" Diakses tanggal 4 Februari 2016

Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis dengan system bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil resiko yang mungkin timbul karena ber-*musyarakah* dan ber-*mudharabah*, Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qardh*, yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.

Jual beli uang asing telah dikenal dalam kajian fiqih klasik dengan akad *Ash Sharf*. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli itu harus memenuhi dua syarat, yaitu mata uang yang berbeda (misalnya rupiah dengan dolar) dan dilakukan secara tunai. Meskipun tidak sama persis, dalam istilah finansial, ini di sebut dengan transaksi *spot*, yang karena alasan teknis pembayarannya dapat dilakukan dalam dua hari.

Di latarbelakangi seperti inilah maka penulis merasa perlu meneliti sejauh mana konsep *Ash Sharf* (valuta asing) di ketahui oleh masyarakat pada masa sekarang. Karena kita semua berkewajiban untuk menerapkan konsep-konsep ekonomi Islam dalam setiap melakukan kegiatan ekonomi yang dalam hal ini adalah akad *Ash Sharf* (valuta asing).

Oleh karena itu, bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis menganggap penting untuk meneliti pemikiran Imam Abu Hanifah dan Ibnu Khaldun tentang *Ash Sharf* ini beserta implementasi *Ash Sharf* pada masa sekarang pada sebuah skripsi yang bertema : “Transaksi *Ash Sharf* perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Ibnu Khaldun)”. Dengan harapan semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pengusaha muslim dan sebagai pelajaran bagi seluruh masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tentang *Ash Sharf*, maka beridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan *Ash Sharf* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana pengertian Uang dalam Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana contoh pelaksanaan *Ash Sharf* pada masa sekarang?
4. Bagaimana cara mengatasi spekulasi yang ada dalam *Ash Sharf*?
5. Apa manfaat dan tujuan adanya *Ash Sharf* di Indonesia?

### **C. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berhubung pembahasan skripsi ini sangatlah luas dan agar terarah pada pembahasannya, maka penulis membatasi pembahasannya hanya berkisar pada tinjauan Hukum Islam tentang *Ash Sharf*.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Ash Sharf* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana implementasinya pada masa sekarang?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *Ash Sharf* menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi *Ash Sharf* masa sekarang.
3. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban dalam rangka penyelesaian studi tingkat sarjana program strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Muamalah.

Adapun manfaat penulisan skripsi adalah :

1. Bagi Penulis, sebagai proses untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) Institut Ilmu Al-Qu'an (IIQ) Jakarta.
2. Sebagai bahan untuk memperkaya khazanah karya tulis, khususnya tentang *Ash Sharf* dalam bidang Hukum Islam.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan menghasilkan informasi tentang perkembangan *Ash Sharf* dari masa sahabat Nabi hingga masa sekarang.

#### **E. Metode Penelitian**

Pada dasarnya penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan terencana untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengkajinya, adapun cara itu meliputi sebagai berikut:

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini meneliti tentang

jual-beli valuta asing menurut Hukum Islam. Maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Normatif.

b. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah konsep yang diperoleh dari pandangan Hukum Islam.

c. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen, istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, dalam hal ini yang menjadi bahan utamanya adalah buku-buku karangan empat madzhab mengenai *Ash Sharf*.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, dalam hal ini bahan diperoleh dari buku-buku yang menjelaskan hukum jual-beli valuta asing selain Imam madzhab, artikel, dan website.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, yaitu kamus dan ensiklopedia.

### d. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.

### e. Pengolahan Data

Pada bagian ini dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan

pendekatan yang digunakan. Pengolahan data ini dilakukan melalui tahap-tahap:

- 1) Pemeriksaan Data (*editing*)
- 2) Klasifikasi (*classifying*)
- 3) Verifikasi (*verifying*)
- 4) Analisis (*analysing*)
- 5) Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan telaah yang sudah penulis lakukan, maka ditentukan beberapa penelitian tentang *Ash Sharf* yaitu :

1. Bilqis Adetokunbo Uthman (2012) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Pertukaran Uang dalam Perspektif Fikih Muamalah*". Skripsi ini terfokus kepada praktek pertukaran uang di Bank Indonesia yang tidak ada kelebihan dalam penukarannya. Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya dan masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

2. Ulfatur Rohmah (2008) Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap al-Sharf di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah, Tbk Cabang Jakarta Selatan*", skripsi ini terfokus pada konsep *Ash Sharf* dalam tinjauan Fiqh Muamalah yang sedikit menimbulkan permasalahan, karena beralihnya fungsi uang dari alat pembayaran atau penukaran berubah fungsi menjadi barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.
3. Husnatul Maulidah (2007) Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Valuta Asing (Sharf) menurut Hukum Islam*", skripsi ini terfokus pada transaksi Spot, forward dan swap dalam jual beli *Ash Sharf* menurut Hukum Ekonomi Islam secara menyeluruh.

Penelitian yang telah diuraikan di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Meskipun banyak kesamaan namun penulis lebih terfokus pada *Ash Sharf* yang terjadi di masa sekarang. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus

pembahasannya, peneliti sebelumnya banyak memaparkan tentang *Ash Sharf* secara global, hanya terperinci pada penelitian bank ataupun Hukum Islam saja, sedangkan penulis memaparkan beberapa pendapat Imam Madzhab tentang *Ash Sharf* dan membandingkannya dengan *Ash Sharf* yang terjadi saat ini.

4. Nani Faradilah (2007) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Uang dan Bunga Uang*". Skripsi ini fokus kepada Ibnu Taimiyah yang memandang bunga yang bertentangan dengan jiwa sosial. Riba memeras darah seseorang yang membutuhkan pertolongan dalam keadaan mendesak.
5. Khomsiyati (2005) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Konsep Uang dalam Perspektif Konvensional dan Perspektif Islam*". Skripsi ini terfokus kepada konsep uang yang memiliki fungsi sesuai dengan perkembangan zaman, yang awalnya hanya berfungsi sebagai nilai tukar menukar, sekarang berkembang sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dibeli

atau dijual, standar pencicilan hutang, dan penimbun kekayaan.

6. Anisatul Azizah (2002) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam skripsi yang berjudul "*Kajian Teori Nilai dan Harga Uang dalam Sistem Ekonomi Islam*". Skripsi ini terfokus kepada kajian teori nilai uang dalam system ekonomi Islam hanya sebatas melihat manfaat dan mempertimbangkan kelangkaannya, sehingga pandangan yang hakiki tentang nilai uang adalah nama sebutan tertentu yang bersifat pasti bukan yang bersifat dugaan dan sesuatu yang fakta bukan yang nisbi (*relative*).
7. Faizatul Izza (2008) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam skripsi yang berjudul "*Prospek Penggunaan Dinar Emas di Indonesia (Analisis Balanced Scorecard pada Wakala Adina)*". Skripsi ini terfokus kepada pemakaian Dinar Emas di Indonesia telah tersebar dari Jayapura sampai Banda Aceh. Hal ini membuktikan bahwa Dinar semakin diminati oleh masyarakat, serta pelayanan Dinar yang diberikan oleh Wakala Adina diantaranya Tabung Dinar, Penukaran Dinar Dirham, Transfer Antar Wakala, dan Fasilitas Pembayaran.

Penelitian di atas banyak memaparkan tentang pengertian, konsep ataupun fungsi uang secara jelas. Sedangkan penulis hanya memaparkan pengertian, konsep dan fungsi uang dalam Hukum Islam serta beberapa pendapat menurut Imam empat madzhab. Jadi kelebihan penelitian yang dilakukan penulis adalah tidak mencampuradukkan pendapat lain tentang uang.

8. Annisa Siti Maryam (2004) Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta dalam skripsi yang berjudul "*Pemetaan Tema Pembahasan Skripsi Mahasiswa Menurut Rumpun Bidang Keilmuan Ekonomi Islam*", yang membahas tentang Pemetaan Ilmu Ekonomi Islam secara keseluruhan. Hanya pengertian umum saja yang membahas tentang *Ash Sharf*.

Penelitian ini memaparkan tentang Ekonomi Islam secara menyeluruh dan memaparkan pengertian *Ash Sharf* secara umum saja. Sedangkan penulis menjelaskan *Ash Sharf* secara menyeluruh.

### **G. Kerangka Berfikir**

Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa *Ash Sharf* berarti menjual uang dengan uang

lainnya. Dapat diartikan dengan mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.<sup>9</sup>

Adapun definisi para ulama sebagai berikut:

1. Menurut istilah fiqh, *Ash Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
2. Menurut Heri Sudarsono, *Ash Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.
3. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, *Ash Sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *Ash Sharf* yang dibenarkan secara syari'ah.

---

<sup>9</sup> [http:// fitrapratamamingka.blogspot.co.id.](http://fitrapratamamingka.blogspot.co.id.), "Hukum Ekonomi Syari'ah" (Diakses tanggal 4 Februari 2016).

4. Muhammad al-Adnani mendefinisikan *Ash Sharf* dengan tukar menukar uang. Taqiyyudin an-Nabhani mendefinisikan *Ash Sharf* dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Beliau juga menyatakan bahwa jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:
- a. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan dinar lama.
  - b. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan pound Mesir.
  - c. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan.

- d. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dolar Amerika dengan dolar Australia.
- e. Penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu.
- f. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Masing-masing dari ke-enam bentuk kegiatan di atas dapat diklasifikasi menjadi dua macam kegiatan, yaitu jual beli dan pertukaran. Sehingga untuk masing-masing kegiatan tersebut dapat diberlakukan hukum jual beli dan pertukaran. Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing dalam Islam inilah yang kemudian disebut sebagai *Ash Sharf*.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang digunakan untuk menjadi buku rujukan dan penulisan yang terbaru adalah "Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Tahun 2011".

Pada Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Identifikasi masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua, penulis menjelaskan tentang pengertian Jual beli, yang meliputi tentang pengertian jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang di larang serta manfaat dan hikmah sari jual beli.

Pada Bab Ketiga, penulis menjelaskan tentang pengertian *Ash Sharf* dalam perspektif hukum Islam, dasar hukum *Ash Sharf*, rukun dan syarat *Ash Sharf*, jenis-jenis *Ash Sharf* contoh pelaksanaan *Ash Sharf* konsep uang dalam perspektif Islam, *Ash Sharf* menurut pendapat empat, dan uang menurut Imam Abu Hanifah dan Ibnu Khaldun.

Pada Bab Keempat, Penulis akan memfokuskan pada analisis hasil penelitian, membahas tentang implementasi *Ash Sharf* dalam pertukaran mata uang asing.

Pada Bab Kelima, merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian ini, yang akan diformulasikan dalam bentuk penarikan kesimpulan dan pemberian saran-saran jika diperlukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka dari skripsi yang berjudul : Transaksi *Ash Sharf* Perspektif Hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif ulama fiqh, transaksi *Ash Sharf* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu serah terima sebelum iftirak, al-tamatsul (sama rata, tidak terdapat akad khiyar syarat, dan harus di bayar dengan tunai.
2. Jenis transaksi dalam perbankan dan LKS terbagi dalam empat kelompok. Pertama, transaksi *spot* dimana penyelesaiannya paling lambat dua hari. Kedua, transaksi *forward* dengan harga yang ditentukan sekarang namun berlaku pada waktu mendatang lebih dari dua hari. Ketiga, transaksi *swap* dimana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. Keempat, transaksi *option* dimana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah

unit pada harga dan jangka waktu tertentu. Dari keempat transaksi tersebut, *Ash Sharf* hanya memperbolehkan transaksi spot saja, karena transaksi tersebut bersifat tunai. Sedangkan untuk ketiga lainnya tidak dibenarkan dalam *Ash Sharf*, karena menggunakan harga yang diperjanjikan sedangkan penyerahannya di kemudian hari. Perbedaan aplikasi *Ash Sharf* pada masa sekarang dengan masa Abu Hanifah dan Ibnu Khaldun terdapat di dalam objeknya, masa sekarang objek *Ash Sharf* adalah uang dengan uang. Sedangkan pada masa Imam Abu Hanifah dan Ibnu Khaldun objek *Ash Sharf* adalah barang dengan barang (emas dengan emas atau emas dengan perak). Pada masa Imam Abu Hanifah dan Ibnu khaldun pertukaran emas dengan emas atau emas dengan perak disebut *barter*.

## B. Saran

Masalah *Ash Sharf* sudah sangat jelas dalam ketetapan Fatwa DSN-MUI Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun *Ash Sharf* ini bisa ditelaah dari berbagai sudut

pandang, seperti spekulasi *Ash Sharf* yang terjadi di dalam perbankan syari'ah maupun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan berbagai pendapat Imam-Imam atau Ulama lain tentang *Ash Sharf*.

1. Bagi peneliti selanjutnya agar mengangkat masalah-masalah lain yang belum terungkap. Sehingga dapat ditemukan teori-teori baru yang bisa bermanfaat dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia, terutama perekonomian syari'ah.
2. Aplikasi *Ash Sharf* pada Bank Syari'ah dan LKS sudah sangat jelas, namun tidak dijelaskan lebih mendalam perbedaan satu sama lainnya, maka dengan itu penulis menyarankan untuk lebih menjelaskan perbedaannya. Sehingga peneliti selanjutnya (yang hanya meneliti dengan system studi pustaka) bisa memahami lebih mendalam tentang *Ash Sharf* pada Bank Syari'ah dan LKS.
3. Saran untuk nasabah (masyarakat), sebaiknya melakukan transaksi *Ash Sharf* pada Bank Syari'ah atau LKS, agar mudah untuk bertransaksi ke dalam dan luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazaq, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i. Tahun 2005.
- Ali, Zainuddin, Prof. Dr. H. M.A. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, cet ke-2. Tahun 2009.
- Al-Ju'fi Muhammad ibn Ismâ'il Abû Abdillah al-Bukhârî, *Shâhîh al-Bukhârî* di tahqiq oleh Muhammad Zuhair ibn Nâshir, hadis ke 2177, juz 3, (tt: Dâr Thauq an-Najâh, 1422).
- Al-Qusyairy Muslim bin Al-Hajjâj Abu al-Hasan, *Shahîh Muslim* hadith 1584, (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, tt), juz 3.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. Tahun 2007.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Ciputat : CV. Gaung Persada Press. Tahun 2006.
- Diibu, Bhigda Musthafa DR, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Moh. Rifa'i dan Kyai Baghawi Mas'udi (terj), Semarang : Cahaya Indah.
- Gufron, Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada media Grup, Tahun 2008.
- Haroen, Nasrun, Dr. H. MA. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya media Pratama, Tahun 2007.

- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2005.
- Triandu Sigit, dkk, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat. Tahun 2006.
- Zaky Abdullah Al Kaaf , *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia. Tahun 2002.
- Zuhaili, Wahbah Prof. Dr, *Fiqh Imam Syafi'i*, Beirut : Darul Fikr, cet ke-2. Tahun 2012.
- Zuhaili, Wahbah Prof. Dr, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilaturuh*, Damaskus : Darul Fikr, juz ke 4 Tahun 2005.
- Zuhaili, Wahbah Prof. Dr., *Fiqh Islam 5*, jakarta : GEMA INSANI, Tahun 2011.

Website :

- <http://fitrapratamamingka.blogspot.co.id/>, "*hukum ekonomi syari'ah*" Diakses tanggal 4 Februari 2016
- <https://diyya.wordpress.com/2008/07/29/37/>. "*Valuta Asing*" Diakses pada tanggal 02 Mei 2016.
- <http://www.googleweblight.pdf.com>. "*Biografi Ibnu Khaldun*". Diakses pada tanggal 08 Juni 2016.
- <http://mrjack.wordpress.com>. "*Ash Sharf (Money Changer)*" Diakses pada tanggal 22 Juni 2016.

forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

- d) Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Muharram 1423H/28 Maret 2002M).